



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 93 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf F angka 1 huruf f. angka 17) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, bahwa Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan APBD;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran huruf F angka 1 huruf f angka 26), Tata cara penganggaran penggunaan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran berikutnya, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. Untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 10);
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 119);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 12);
32. Peraturan Bupati Karawang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 41);
33. Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 93 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karawang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wlayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
15. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
16. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
17. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp5.017.687.237.976,00 bertambah sebesar Rp105.034.460.500,00 sehingga menjadi Rp5.122.721.698.476,00 dan Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp5.321.238.123.579,00 bertambah sebesar Rp105.034.460.500,00 sehingga menjadi Rp5.426.272.584.079,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. semula	Rp5.122.721.698.476,00
b. bertambah	<u>Rp0,00</u> (+)
Jumlah Pendapatan	Rp5.122.721.698.476,00
2. Belanja Daerah	
a. semula	Rp5.426.272.584.079,00
b. bertambah	<u>Rp50.962.117.767,00</u> (+)
Jumlah Belanja Daerah	Rp5.477.234.701.846,00
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) semula	Rp303.550.885.603,00
2) bertambah	<u>Rp50.962.117.767,00</u> (+)
Jumlah	Rp354.513.003.370,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) semula	Rp0,00
2) berkurang	<u>Rp0,00</u> (+)
Jumlah	Rp0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
- b. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **6 Maret 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **6 Maret 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **67**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	303.550.885.603	354.513.003.370	50.962.117.767	17 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	303.550.885.603	354.513.003.370	50.962.117.767	17 %
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	51.457.517.694	51.457.517.694	0	0 %
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	48.145.191.075	48.145.191.075	0	0 %
6.1.01.01.01.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	48.145.191.075	48.145.191.075	0	0 %
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	3.312.326.619	3.312.326.619	0	0 %
6.1.01.01.04.0020	Pelampauan Penerimaan PAD-Pelanggaran Peraturan Daerah	3.312.326.619	3.312.326.619	0	0 %
6.1.01.05	Penghematan Belanja	252.093.367.909	252.093.367.909	0	0 %
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	226.302.259.709	226.302.259.709	0	0 %
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	90.302.259.709	90.302.259.709	0	0 %
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	60.000.000.000	60.000.000.000	0	0 %
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0 %
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	56.000.000.000	56.000.000.000	0	0 %
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	5.521.340.000	5.521.340.000	0	0 %
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	5.521.340.000	5.521.340.000	0	0 %
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	20.269.768.200	20.269.768.200	0	0 %
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	20.269.768.200	20.269.768.200	0	0 %
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0	50.962.117.767	50.962.117.767	100 %
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0	50.962.117.767	50.962.117.767	100 %
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0	50.962.117.767	50.962.117.767	100 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	303.550.885.603	354.513.003.370	50.962.117.767	17 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0 %
	Pembiayaan Netto	303.550.885.603	354.513.003.370	50.962.117.767	17 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %


 BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	303.550.885.603	354.513.003.370	50.962.117.767	17 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	303.550.885.603	354.513.003.370	50.962.117.767	17 %
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	51.457.517.694	51.457.517.694	0	0 %
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	48.145.191.075	48.145.191.075	0	0 %
6.1.01.01.01.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	48.145.191.075	48.145.191.075	0	0 %
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	3.312.326.619	3.312.326.619	0	0 %
6.1.01.01.04.0020	Pelampauan Penerimaan PAD-Pelanggaran Peraturan Daerah	3.312.326.619	3.312.326.619	0	0 %
6.1.01.05	Penghematan Belanja	252.093.367.909	252.093.367.909	0	0 %
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	226.302.259.709	226.302.259.709	0	0 %
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	90.302.259.709	90.302.259.709	0	0 %
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	60.000.000.000	60.000.000.000	0	0 %
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0 %
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	56.000.000.000	56.000.000.000	0	0 %
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	5.521.340.000	5.521.340.000	0	0 %
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	5.521.340.000	5.521.340.000	0	0 %
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	20.269.768.200	20.269.768.200	0	0 %
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	20.269.768.200	20.269.768.200	0	0 %
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0	50.962.117.767	50.962.117.767	100 %
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0	50.962.117.767	50.962.117.767	100 %
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0	50.962.117.767	50.962.117.767	100 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	303.550.885.603	354.513.003.370	50.962.117.767	17 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0 %
	Pembiayaan Netto	303.550.885.603	354.513.003.370	50.962.117.767	17 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %



BUPATI KARAWANG,

FELICA NURRACHADIANA

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.24.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.342.800	3.342.800	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.24.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	3.342.800	3.342.800	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.24.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.342.800	3.342.800	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.24.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	3.342.800	3.342.800	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.24.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.342.800	3.342.800	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.24.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.379.300	39.379.300	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.24.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	39.379.300	39.379.300	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.24.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	39.379.300	39.379.300	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.24.0000	01	2.09	09	5	1	02	01	Belanja Barang	37.349.300	37.349.300	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.24.0000	01	2.09	09	5	1	02	01	Belanja Barang Pakai Habis	37.349.300	37.349.300	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.24.0000	01	2.09	09	5	1	02	02	Belanja Jasa	2.030.000	2.030.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.24.0000	01	2.09	09	5	1	02	02	Belanja Jasa Kantor	2.030.000	2.030.000	0		
Jumlah Belanja											3.718.502.074	3.718.502.074	0		
Total Surplus/(Defisit)											(3.718.502.074)	(3.718.502.074)	0		
0	00	7.01.0.00.0.00.24.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0		



 BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
7	01	7.01.0.00.0.00.24.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.342.800	3.342.800	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.24.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	3.342.800	3.342.800	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.24.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.342.800	3.342.800	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.24.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	3.342.800	3.342.800	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.24.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.342.800	3.342.800	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.24.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.379.300	39.379.300	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.24.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	39.379.300	39.379.300	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.24.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	39.379.300	39.379.300	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.24.0000	01	2.09	09	5	1	02	01	Belanja Barang	37.349.300	37.349.300	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.24.0000	01	2.09	09	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	37.349.300	37.349.300	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.24.0000	01	2.09	09	5	1	02	02	Belanja Jasa	2.030.000	2.030.000	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.24.0000	01	2.09	09	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	2.030.000	2.030.000	0		
Jumlah Belanja											3.718.502.074	3.718.502.074	0			
Total Surplus/(Defisit)											(3.718.502.074)	(3.718.502.074)	0			
0	00	7.01.0.00.0.00.24.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN						
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0			

